

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA TETANGGA DITINJAU DARI KONVENSI PBB TAHUN 1982 TENTANG HUKUM LAUT (UNCLOS 1982)

Mangisi Simanjuntak¹

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. simanjuntakmangisi1@gmail.com

Abstract: The settlement of disputes both concerning maritime borders and the interpretation and application of the 1982 UN Convention on the law of the sea has also been regulated in articles 279 to 291 of the UN Convention. Article 279 states about the obligation to resolve disputes by peaceful means that: States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with article 2, paragraph 3 of the Charter of the United Nations (United Nations), and to this end shall seek settlement in the manner provided for in article 33, paragraph 1 of the Charter. Article 2, paragraph 3 of the Charter of the United Nations states that all Members shall settle international disputes by peaceful means in such a way that international peace and security, and justice, are not threatened. The dispute in question is all disputes of any kind, including maritime border disputes and disputes over the interpretation and application of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Article 33 paragraph 1 of the charter states that: Parties involved in a dispute that if it continues to endanger the maintenance of international peace and security must first seek a solution, namely by means of negotiations, investigation, by mediation, conciliation, arbitration, settlement according to law through regional bodies or arrangements, or by any other peaceful means of their own choosing.

Keywords: *maritime; settlement; borders*

How to Site: Mangisi Simanjuntak (2024). Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Dengan Negara-Negara Tetangga Ditinjau Dari Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982), 34 (2), pp 176-196. DOI. 10.55809/hv.v34i2.341

Introduction

Permasalahan batas laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga masih ada yang belum diselesaikan, baik perbatasan di laut teritorial maupun di Zona Ekonomi Eksklusif. (ZEE). Permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga lebarnya kurang/ tidak mencukupi untuk ditarik garis tengahnya (*mideline*). Misalnya saja laut teritorial Indonesia dengan negara tetangga diukur dari garis pangkal (*base line*) Indonesia ke negara tetangga tersebut kurang / tidak mencapai 24 mil laut sehingga terjadi tumpang tindih (*over lapping*) di laut teritorial tersebut. Demikian juga perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dengan negara tetangga, misalnya negara Vietnam, terdapat juga tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan ZEE negara Vietnam yang kerap kali menimbulkan perselisihan antara kedua negara. Bahkan beberapa tahun yang lalu kapal *Coast Guard* Vietnam menubrukan kapal *Coast Guard* tersebut ke Kapal Perang (*War Ship*)

Indonesia karena Kapal Perang Indonesia menangkap kapal ikan Vietnam yang melakukan penangkapan ikan ilegal di daerah tumpeng tindih ZEE Indonesia dengan Vietnam.

Permasalahan batas laut dikategorikan sebagai permasalahan potensial.¹ Permasalahan potensial artinya adalah permasalahan yang berpotensi konflik bersenjata antara negara-negara yang bersengketa di laut. Permasalahan potensial yang paling dominan di laut yaitu permasalahan perbatasan laut, permasalahan pulau-pulau terluar milik Indonesia serta permasalahan yang menyangkut gangguan keamanan dan kedaulatan negara Indonesia termasuk juga tindak pidana yang dilakukan kapal-kapal asing di laut yurisdiksi Indonesia. Masalah pengaturan batas wilayah negara dengan undang-undang sebenarnya telah diamanatkan dalam pasal 25 (a) Undang Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pada pasal 5 dinyatakan bahwa Batas Wilayah Negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara pada umumnya sudah selesai, walaupun demikian masih ada beberapa perbatasan laut yang belum selesai.

Batas wilayah suatu negara dapat berupa wilayah darat, laut dan udara. Pada umumnya batas wilayah negara dibuat dalam bentuk perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.² Ada 12 batas wilayah perbatasan laut yang perlu diwaspadai menjadi sengketa yang mencakup batas laut territorial, zona tambahan, ZEE dan batas landas kontinen. Dari ke-12 batas tersebut ada delapan negara yang bersinggungan langsung dengan pulau-pulau di Indonesia. Pulau-pulau mencakup Pulau Rondo dengan India, Pulau Berhala dengan Malaysia, Pulau Nipah dengan Singapura, Pulau Sekatung dengan Vietnam, Pulau Marore dengan Filipina, Pulau Vani dan Pulau Vanilda dengan Republik Palau, Pulau Batok dengan Timor Leste dan Pulau Dana dengan Australia. Beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang batas laut Indonesia dengan Vietnam dan dengan Malaysia masih tetap menjadi masalah. Permasalahan batas laut ini dikhawatirkan bisa berpotensi konflik antara Indonesia dengan kedua negara.

Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia, (*the biggest archipelagic state in the world*) dengan memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan 81.000 km garis pantai (terpanjang kedua setelah Kanada) serta 75% (5,8 juta km²)

¹. Mangisi Simanjuntak, *Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Menolak klaim historis “Nine Dash Line”* Edisi 2, Penerbit : Mitra Wacana Media, Bogor 2020, hlm 75.

². Nur Yanto, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Penerbit : Mitra Wacana Media, Bogor 2014, hlm. 16.

wilayahnya berupa laut termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.³ Ada 10 negara yang mempunyai batas laut dengan Indonesia yaitu batas laut Indonesia dengan Malaysia, batas laut dengan Thailand, batas laut dengan Singapura, batas laut dengan Vietnam, batas laut dengan Filipina, batas laut dengan Palau, batas laut dengan Papua Nugini, batas laut dengan Timor Leste, batas laut dengan Australia, batas laut Indonesia dengan India. Batas laut Indonesia dengan beberapa negara ada yang belum selesai, bahkan jadi permasalahan. Permasalahan batas laut tersebut pada umumnya berupa terjadinya tumpang tindih (*over lapping*) antara laut teritorial atau ZEE Indonesia dengan negara tetangga. Permasalahan batas laut tersebut dapat diselesaikan dengan cara membuat perjanjian perbatasan antara negara Indonesia dengan negara tetangga tersebut.

Dalam hal dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satu pun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Akan tetapi, ketentuan di atas tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas.⁴ Alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang dimaksud adalah adanya hak-hak tradisional yang masih dimiliki oleh negara-negara sebelumnya memiliki perairan tersebut, misalnya hak melintas secara tradisional (*traditionally passage*) dan penangkapan ikan secara tradisional (*traditionally fishing*) dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk keperluan penetapan batas-batas wilayah perairan Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.⁵ Penetapan daftar koordinat dengan Peraturan Pemerintah ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi bangsa Indonesia untuk menentukan dasar penarikan garis pangkal (*base line*) guna menentukan lebar laut teritorial, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen. Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tersebut adalah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Permasalahan perbatasan laut Indonesia dengan negara-negara tetangga harus segera diselesaikan agar jangan sampai timbul sengketa. Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982 seharusnya hanya mau membahas permasalahan perbatasan dengan negara tetangga apabila permasalahan tersebut terjadi karena adanya tumpang tindih perairan teritorial/ ZEE atau karena dampak diberlakukannya UNCLOS 1982. Artinya, Indonesia hanya merundingkan atau menyelesaikan dengan cara-cara hukum apabila negara yang bersengketa

³. Arif Johan Tunggal, Pokok-Pokok Hukum Laut, Penerbit :Harvarindo, Jakarta 2010. Hlm 39.

⁴ Syafrinaldi, *Pengantar Hukum Laut, Edisi Kedua*. Penerbit : PT Rajagrafindo Persada, Depok 2023, hlm. 3.

⁵. Ibid hlm 40.

perbatasan laut dengan Indonesia mempunyai dasar hukum (*legal basis*) dalam persengketaan tersebut. Misalnya, ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan ZEE Vietnam karena adanya penarikan garis pangkal sebagaimana yang ditentukan dalam UNCLOS 1982. Permasalahan perbatas/ sengketa laut harus merupakan permasalahan hukum dan penyelesaiannya juga secara hukum. Indonesia hanya berunding dengan perbatasan laut dengan negara yang mempunyai dasar hukum.

Discussion

Penyebab terjadinya sengketa/ permasalahan perbatasan laut antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga.

Beberapa negara yang berbatasan dengan negara tetangganya di laut, bisa saja mempunyai permasalahan dengan negara tetangganya tersebut. Permasalahan perbatasan tersebut diharapkan jangan sampai menimbulkan sengketa yang berdampak konflik apalagi sampai menjadi konflik bersenjata. Permasalahan perbatasan yang muncul adakalanya karena adanya lebar wilayah laut suatu negara berkurang karena adanya penarikan garis pangkal sehingga lebar maksimal laut territorial atau zona ekonomi eksklusif sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982 bisa berkurang atau saling tumpang tindih (*over lapping*). Misalnya saja, sebelum adanya UNCLOS 1982 China sudah mengklaim luas laut territorialnya sampai ke Laut China Selatan (LCS) yang dikenal dengan "*Nine Dash Line*". Tetapi setelah adanya UNCLOS 1982, luas laut territorial China yang dikalim sampai dengan Laut China Selatan yang merupakan laut lepas (*high seas*) tersebut tidak diakui keberadaannya oleh UNCLOS 1982. Luas laut territorial China termasuk negara-negara lain diakui hanya sampai 12 mil laut dan kepemilikan ZEE 200 mil laut yang telah ditentukan oleh UNCLOS 1982. Secara yuridis, apabila hanya mengklaim LCS maka China akan berurusan dengan dunia internasional, tetapi apabila China mengklaim perairan Natuna Utara sebagai miliknya maka China tidak mempunyai kekuatan hukum karena perairan Natuna Utara adalah milik Indonesia sebagaimana telah disahkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) pada bulan Juli 2017.

Perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di bagian segmen Selat Malaka ada beberapa yang tumpang tinggi, hal ini disebabkan karena adanya penarikan garis pangkal. Pada segmen Selat Malaka ini sudah dibuat Perjanjian Indonesia-Malaysia pada tahun 1971 tentang batas Laut territorial, batas laut ZEE. Adanya klaim unilateral Indonesia, batas Landas Kontinen dengan Perjanjian Tahun 1969. Segmen Selat Malaka bagian selatan (Laut Territorial), Segmen Laut Singapura bagian Timur (Laut Territorial). Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai hak menggunakan garis pangkal lurus kepulauan (*archipelagic straight baseline*), sedangkan Malaysia adalah negara pantai, hanya boleh memakai garis pangkal biasa (*normal baseline*) atau garis pangkal lurus (*straight baseline*). Berdasarkan kajian Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut, batas laut Indonesia dan Malaysia di Selat Malaka seharusnya berada di *median line* antara garis pangkal kedua negara yang letaknya jauh di sebelah utara atau timur laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan UNCLOS-82, sebagai

coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan menggunakan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai *base line* yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari 100 mil laut. Jika ditinjau dari segi geografis, daerah yang memungkinkan rawan sengketa perbatasan dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan adalah di bagian selatan Laut Andaman atau di bagian utara Selat Malaka. Untuk permasalahan “blok Ambalat” antara Indonesia dengan Malaysia terjadi karena Malaysia masih menggunakan peta dunia (peta lama) tahun 1979 sedangkan Indonesia sudah menggunakan UNCLOS 1982.

Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan oleh kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas Landas Kontinennya di Selat Malaka, sekaligus merupakan batas laut dengan Indonesia. Hal ini tidak benar, karena batas laut kedua negara harus ditentukan berdasarkan perjanjian bilateral, apabila kedua negara belum mempunyai perjanjian bilateral maka kedua negara dapat mengacu dari Unclos 1982. Untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di perairan Malaysia atau sebaliknya, kedua negara membentuk “*Common Gate Line*” Apabila kapal-kapal ikan Indonesia menangkap ikan tanpa izin di area abu-abu (*grey area*) tersebut dan kapal ikan tersebut ditangkap oleh patroli Malaysia, maka kapal patrol Malaysia menyerahkannya ke kapal Badan Keamanan Laut (Bakamla). Sebaliknya, apabila kapal-kapal ikan Malaysia menangkap ikan tanpa izin di *grey area* tersebut dan ditangkap oleh kapal patrol Indonesia, maka kapal-kapal ikan Malaysia tersebut diserahkan ke Coastguard Malaysia.

Perbedaan mendasar negara kepulauan (Indonesia) dengan negara pantai biasa (Malaysia) adalah dalam penetapan titik dasar untuk penarikan batas perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Indonesia sebagai negara kepulauan diperbolehkan menarik titik dasar dari ujung pulau terluar hingga 200 mil, sedangkan Malaysia hanya 12 mil. Pertambahan laut Indonesia dari tahun 1957 hingga sekarang sangat vital. Dulu saat batas teritorial laut hanya 3 mil luasnya tidak sampai 100 meter persegi, dengan Wawasan Nusantara menjadi 3 juta meter persegi, dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ditambah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen menjadi sekitar 6 juta meter persegi. Tanpa menyusun pemetaan yang tegas tentang batas koordinat geografis titik-titik terluar kepulauan Indonesia. Indonesia sulit mempertahankan argument dalam persoalan sengketa perbatasan dengan India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Australia, Timor Leste, Republik Palau, Papua Nugini dan Thailand.⁶

Batas ZEE Indonesia-Thailand sampai saat ini belum ditetapkan, penjajakan perundingan batas ZEE telah dilakukan, tetapi masih belum menjadi fokus perhatian. Beberapa perundingan yang telah dilakukan antara RI – Thailand dalam membahas garis batas ZEE antara lain Perundingan Batas ZEE pada tingkat teknis yang pertama, dilaksanakan pada tanggal 13-14 Agustus 2003 di Jakarta. Pertemuan RI dengan Delegasi Parlemen Thailand pada tanggal 8 Januari 2013, menyatakan bahwa Dewan

⁶. Arif Djohan Tuinggal, *Op. Cit.* hlm 44

Perwakilan Rakyat (DPR) Kerajaan Thailand, akan mendorong agar segera terselenggara perundingan penetapan batas ZEE. Untuk mengatasi permasalahan Perbatasan Indonesia-Thailand, perlu dilakukan Patroli terkoordinasi Indonesia Thailand juga area patroli harus disepakati. Apalagi Thailand telah mengumumkan Zona Ekonomi Eksklusif dengan *Royal Proclamation* pada 23 Februari 1981, yang isinya; *“The exclusive Economy Zone of Kingdom of Thailand is an area beyond and adjacent to the territorial sea whose breadth extends to two hundred nautical miles measured from the baselines use for measuring the breadth of the Territorial Sea”*. Pada prinsipnya Permasalahan perbatasan dengan Thailand di laut yaitu garis batas Landas Kontinen Indonesia dan Thailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973. Titik koordinat batas Landas Kontinen Indonesia-Thailand ditarik dari titik bersama yang ditetapkan sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Karena itu, sudah selayaknya perjanjian penetapan titik-titik koordinat di atas ditinjau kembali.

Permasalahan perbatasan dengan Singapura muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (ke arah perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulau menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah perairan Indonesia - Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikan, karena bisa mengakibatkan masalah di masa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi. Padahal garis pangkal pulau suatu negara tetap diukur melalui garis pangkal yang lama sebelum ada reklamasi. Penentuan titik-titik koordinat pada batas laut wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip sama jarak (*equidistance*) antara dua pulau yang berdekatan. Pengesahan titik-titik koordinat tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjanjiannya adalah garis Batas Laut Wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat.

Namun, di kedua sisi barat dan timur Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum mempunyai perjanjian perbatasan. Di mana wilayah itu merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Indonesia, Singapura dan Malaysia. Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar terdapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan terdapat wilayah yang sama yang jaraknya 28,8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjian batas laut. Permasalahan yang akan muncul dengan negara Singapura yang berbatasan langsung dengan Indonesia di Pulau Nipa ini adalah batas maritim yang belum selesai. Pulau Nipa sudah sering diperbaiki pantainya karena sering mengalami kerusakan akibat

penambangan pasir laut. Perairan Pulau Nipa juga sering dijadikan tempat lego jangkar bagi kapal-kapal yang akan masuk Singapura.

Permasalahan perbatasan laut (Zona Ekonomi Eksklusif) antara Indonesia dengan Vietnam di Laut China Selatan terjadi karena Vietnam sebagai negara pantai menarik lebar ZEE nya ke arah luar sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. Indonesia melakukan hal yang sama juga. Dikarenakan penarikan lebar ZEE sejauh 200 mil laut tersebut sehingga terjadi tumpang tindih (*over lapping*) ZEE kedua negara dikarenakan lebar ZEE Indonesia-Vietnam tidak mencapai 400 mil laut. Vietnam untuk batas ZEE nya menggunakan garis batas yang sama dengan garis batas dasar laut sedangkan Indonesia menarik garis batas ZEE nya sejauh 200 mil laut dari garis pangkal (*base line*) titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Keduanya itu adalah klaim sepihak atau unilateral dari usulan-usulan tersebut maka terdapatlah ruang yang ingin dimiliki oleh Indonesia dan yang ingin dimiliki oleh Vietnam. Kawasan *over lapping* tersebut lahlah yang menjadi permasalahan bagi Indonesia dengan Vietnam yang pernah menyebabkan insiden antara kapal Coast Guard Vietnam dengan Kapal Perang Indonesia (KRI).

Pada 12 November 1982, Republik Sosialis Vietnam mengeluarkan sebuah Statement yang disebut "*Statement on the Territorial Sea Base Line*". Vietnam memuat sistem penarikan garis pangkal lurus yang radikal. Mereka ingin memasukkan pulau Phu Quoc masuk ke dalam wilayahnya yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam. Sistem penarikan garis pangkal tersebut dilakukan menggunakan 9 *turning point*. Di mana dua garis itu panjangnya melebihi 80 mil pantai, sedangkan tiga garis lain panjangnya melebihi 50 mil laut. Sehingga, perairan yang dikelilinginya mencapai total luas 27.000 mil². Sebelumnya, pada 1977 Vietnam menyatakan memiliki ZEE seluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkal lurus yang digunakan untuk mengukur lebar Laut Wilayah. Hal ini tidak sejalan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, karena Vietnam berusaha memasukkan pulau-pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sebelah utara Pulau Natuna.

Batas Laut Indonesia dengan Palau, seperti yang diketahui bahwa Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Indonesia. Secara geografis negara itu terletak di 06^o. 51" LU dan 135^o.50" BT. Mereka adalah negara kepulauan dengan luas daratan ± 500 km². Berdasarkan konstitusi 1979, Republik Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 200 mil laut. Diukur dari garis pangkal lurus kepulauan yang mengelilingi kepulauan. Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (*Extended Fishery Zone*) hingga berbatasan dengan Zona Perikanan Eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal itu menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan yang diperluas Republik Palau. Sehingga, perlu dilakukan perundingan antara kedua negara agar terjadi kesepakatan mengenai garis batas ZEE.

Batas Laut Indonesia dengan Timor Leste, disebabkan berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, sehingga terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Akibat berdirinya negara Timor Leste ada beberapa wilayah laut

yang dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 3) perlu dirundingkan kembali karena wilayah laut tersebut secara yuridis masuk dalam wilayah laut Timor Leste. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telah dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. *First Meeting Joint Border Committee* Indonesia - Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan *Joint Border Committee* kedua diselenggarakan di Dilli, pada Juli 2003.

Permasalahan perbatasan di laut, selain karena adanya penarikan garis pangkal yang berbeda, lebar wilayah territorial dan ZEE yang tidak mencapai 400 mil laut antar 2 (dua) negara, Permasalahan batas wilayah laut tersebut dapat disimpulkan dikarenakan belum selesainya penetapan ZEE di Selat Malaka, Laut China Selatan dan Laut Sulawesi sehingga banyak terjadi penangkapan kapal nelayan Indonesia oleh kapal TLDM. Indonesia dan Malaysia di Selat Singapura, usulan garis Malaysia masuk ke wilayah Indonesia di dekat Pulau Batam dan Pulau Bintan. Serta belum jelasnya kepemilikan *South Ledge*. Penetapan *Provisional Common Point* (PCP) di P. Sebatik (Laut Sulawesi). Penetapan PCP Indonesia tegak lurus pantai (perpendicular), PCP Malaysia perpanjangan grs 4^o 10' LU yg memotong Posal – lama Sei Pancang yg saat ini dalam proses perbaikan. Belum ada perundingan Penetapan Garis Batas Maritim antara RI-Malaysia dan RI-Singapura di perairan sekitar *South Ledge*. Belum menghasilkan pembicaraan yang mendalam mengenai penarikan Garis Batas Maritim RI – Palau 6) RI- Filipina, belum disepakatinya beberapa penetapan Garis Batas maritim di Barat dan Utara P.ula Miangas.

Sengketa perbatasan laut Indonesia dengan negara lain bisa juga terjadi disebabkan adanya klaim sejarah (*historis*) yang merupakan non yuridis dan klaim peraturan atau peta lama (peta sebelum lahirnya UNCLOS 1982) digunakan sebagai dasar untuk kedaulatan laut negara-negara tersebut. Seperti halnya Negara China yang mengklaim Laut China Selatan (LCS) bahkan sampai perairan Natuna Utara yang diklaim sebagai kedaulatannya sehingga negara China tersebut membangun pangkalan militer juga melakukan patroli di Laut China Selatan bahkan sampai perairan Natuna Utara sehingga membuat nelayan-nelayan tradisional Kepulauan Riau ketakutan. Untuk sengketa Laut China Selatan ini Indonesia tidak akan berunding dan tidak membawa permasalahannya ke rana hukum karena China tidak mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mendiskusikan/ merundingkan permasalahan Laut China Selatan dan perairan Natuna Utara. Demikian juga dengan sengketa blok Ambalat yang dikalim Malaysia merupakan kedaulatannya, kalim Malaysia ini didasarkan atas peta lama tahun 1979 yang sudah kadaluarsa/ tidak valid yang diterbitkan sebelum lahirnya UNCLOS 1982. sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Berdasarkan Peta 1979 yang sudah kadaluarsa/ tidak valid tersebut, Malaysia tidak mempunyai dasar hukum untuk mengklaim Ambalat sebagai bagian dari kedaulatannya. Kedua negara harus bisa menahan diri (*cooling down*) agar sengketa eskalasinya tidak meningkat menjadi konflik bersenjata. Kedua negara menetapkan wilayah sengketa sebagai *status quo* dalam kurun waktu tertentu. *Status quo* diartikan bahwa wilayah sengketa saat ini secara *de facto* dan *de jure* dikuasai,

diamankan oleh Indonesia dan Indonesia menempatkan kapal perang-kapal perangnya dalam Satuan Tugas Ambalat.

Penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan jalan (cara) damai antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga.

Penyelesaian sengketa baik tentang perbatasan laut maupun penafsiran dan penerapan Konvensi PBB tahun 1982 tentang hukum laut juga telah diatur pada pasal 279 sampai dengan pasal 291 Konvensi PBB tersebut. Pada pasal 279 dinyatakan tentang kewajiban untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan (cara) damai bahwa Negara-negara peserta harus menyelesaikan setiap sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini dengan cara damai sesuai pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan untuk tujuan ini harus mencari penyelesaian dengan cara sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 33 ayat 1 piagam tersebut.

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa Semua Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam. Persengketaan yang dimaksud adalah semua sengketa dalam bentuk apapun termasuk sengketa perbatasan laut maupun sengketa penafsiran dan penerapan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Pasal 33 ayat 1 piagam tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian yaitu dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan meminta kepada pihak-pihak bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu. Pemilihan cara penyelesaian sengketa dimaksudkan agar negara-negara yang berselisih bertanggung jawab kepada keputusan yang diambil dan taat serta mematuhi hasil dari pada penyelesaian yang caranya sudah dipilih.

a. Dengan cara Perundingan.

Penyelesaian sengketa dengan sesuatu jalan (cara) damai yang dipilih oleh para pihak menyatakan bahwa tiada satupun yang mengurangi hak negara-negara peserta maupun untuk bersepakat pada setiap waktu menyelesaikan sengketa antara mereka perihal interpretasi atau penerapan konvensi hukum laut dengan cara damai apapun yang mereka pilih sendiri. Mereka boleh memilih jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. Pada pasal 282 Konvensi Hukum Laut mengatur kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian umum, regional atau bilateral. Apabila negara-negara peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan konvensi ini telah bersepakat melalui persetujuan umum, regional atau

bilateral atau secara lain, bahwa sengketa demikian, atau permintaan pihak manapun dalam sengketa, harus ditundukkan pada suatu prosedur yang menghasilkan keputusan mengikat, maka prosedur tersebut berlaku sebagai pengganti prosedur yang tertera, kecuali para pihak dalam sengketa itu bersepakat lain.

Penyelesaian sengketa perbatasan laut banyak ditempuh negara-negara dengan cara damai, yaitu dengan cara perundingan antara negara-negara yang berselisih. Cara perundingan ditempuh guna mendapatkan *win win solution* tanpa ada negara yang merasa dirugikan.. Tidak ada alasan bagi suatu negara untuk menolak hasil penyelesaian melalui perundingan karena apabila ada negara yang merasa perundingan merugikan negaranya, seharusnya negara tersebut tidak melanjutkan pembicaraan dalam perundingan tersebut. Dalam *Technical Meeting on Maritime Boundaries Delimitation between the Republic of Indonesia and Malaysia*, yang membahas perbatasan Indonesia dan Malaysia, karena arah perundingan beberapa kali tidak sesuai dengan ekspektasi delegasi Malaysia, Negara Malaysia tidak mau melanjutkan perundingan bahkan Ketua delegasi Malaysia untuk perundingan tersebut diganti dengan yang baru.

Penyelesaian garis batas laut teritorial yang berhadapan atau berdampingan antara 2 negara atau lebih, apabila batas wilayah laut dua negara atau lebih yang berhadapan atau berdampingan tersebut belum mencapai kesepakatan, maka negara-negara tersebut menggunakan pasal 15 *UNCLOS 1982* sebagai dasar hukum untuk melakukan penetapan garis batas tersebut, misalnya Penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan, Pasal 15 *UNCLOS* menyatakan :

“Dalam hal pantai dua negara yang letaknya berhadapan atau berdampingan satu sama lain, tidak satupun di antaranya berhak, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas laut teritorialnya melebihi garis tengah yang titik-titik sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkal darimana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur. Tetapi ketentuan di atas tidak berlaku, apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut teritorial antara kedua negara menurut suatu cara yang berlainan dengan ketentuan di atas”⁷

Demikian juga dengan penetapan batas Zona Ekoomi Eksklusif antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan yang dinyatakan :

1. Penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana yang diterapkan dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.

⁷ . Pasal 15 Konvensi PBB III Tahun 1982 tentang Hukum Laut.

2. (2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam BAB XV (Perihal Penyelesaian Sengketa).⁸

Perbatasan dengan Malaysia di segmen Laut China Selatan (Laut Teritorial dan ZEE), pada segmen ini, sudah ada Perjanjian Indonesia dengan Malaysia tanggal 27 oktober 1969 yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 89 Tahun 1969 tanggal 15 November 1969 tentang garis batas landas kontinen di selat malaka, Laut Cina Selatan dekat semenanjung Malaka dan Laut Cina Selatan bagian barat laut Pulau Kalimantan. Pada segmen Laut Sulawesi (Laut Teritorial, ZEE dan Landas Kontinen). Permasalahan yang terjadi di lapangan, Indonesia dan Malaysia merasa ada perairan tertentu (di perairan yang sama) merupakan bagian dari lautnya masing-masing sehingga apabila ada kapal asing yang melintas di laut tersebut maka kedua negara akan menyatakan “Anda berada di Perairan Malaysia/ Indonesia”

Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977. Berdasarkan UU No 4 Prp tahun 1960, Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilayah lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut, beberapa bagian perairan Indonesia yang jaraknya kurang dari 12 mil laut, menjadi laut wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka. Pada Agustus 1969, Malaysia juga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan konvensi Jenewa 1958 (mengenai Laut Wilayah dan *Contiguous Zone*). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing negara di Selat Malaka (di bagian yang sempit) atau kurang dari 24 mil laut. Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada 27 Oktober 1969.

Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari-Maret 1970) yang menghasilkan perjanjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara di Selat Malaka. Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas Landas Kontinen Indonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum Laut 1958.

Memorandum of Understand (MOU) Republik Indonesia dengan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas jelas merugikan pihak Indonesia, karena garis tengah (median line) yang diambil dalam menentukan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia.

⁸ . Konvensi PBB III Tahun 1982 Pasal 74 ayat (1) dan (2)

Tidak hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZEE-nya. Penentuan ZEE ini sangat penting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan masing-masing negara dan antar negara tetangga tidak terjadi sengketa batas negara di laut.

Ratifikasi perjanjian mengenai penetapan garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Singapura adalah di bagian timur selat Singapuira. Dengan dilakukannya penukaran *instrument* ratifikasi tersebut, Indonesia dan Singapura kini hanya menyisakan sebagian kecil perbatasan maritim yang belum diselesaikan oleh kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura kini dalam keadaan yang sangat baik.. Hal ini tidak saja dapat dilihat dari intensifnya hubungan ekonomi, namun juga adanya komunikasi yang baik antar kedua negara.⁹ Namun dengan melalui perundingan yang menguras energi kedua negara, akhirnya menyepakati perjanjian batas laut kedua negara yang mulai berlaku pada 30 Agustus 2010. Batas laut yang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuas, sepanjang 12,1 kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi telah berunding selama delapan kali. Dengan demikian permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pada titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa menimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belum disepakati dan masih terbuka peluang terjadinya konflik kedua negara. Perbatasan Indonesia dan Singapura terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian tengah (disepakati tahun 1973), bagian Barat (Pulau Nipa dengan Tuas, disepakati tahun 2009) dan bagian timur (Timur 1, Batam dengan Changi (bandara) dan Timur diantara Pulau Bintan.

Perundingan tentang batas laut dalam hal ini Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Vietnam yang terletak di Laut Cina Selatan di sebelah utara Kepulauan Natuna hingga saat ini belum menemui titik terang. Kedua negara telah sepakat mempercepat penyelesaian batas ZEE sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Walaupun demikian, antara Indonesia dengan Vietnam hampir pernah terjadi konflik di ZEEI karena kapal *coast guard* Vietnam *memback up* kapal-kapal ikan Vietnam yang menangkap ikan secara illegal di ZEE Indonesia tersebut dengan cara menabrakan kapal *coast guard* Vietnam ke kapal perang (*war ship*) Indonesia.

Batas laut antara Indonesia dengan Filipina sekarang ini sudah jelas, Indonesia sebelumnya hanya mengklaim batas laut antara Indonesia-Filipina yaitu di laut Sulawesi. Setelah peluncuran update peta baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) batas laut ini sudah berubah menjadi batas ZEE yang disimbolkan dengan garis tegas berwarna biru tua. Sudah diadakan kesepakatan antara Indonesia dengan Filipina yang menjadi batas ZEE antara kedua negara adalah berada di Laut Sulawesi. Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundingan, khususnya mengenai garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah selatan Mindanao (sejak 1973). Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau milik Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filipina, diklaim

⁹. Endah Lismartini dan DiniaAdrianjara, *Indonesia Ratifikasi Batas Wilayah Laut dengan Singapura*, m.viva. co.id. Didownload pada hari Sabtu 9 Maret 2017 pukul23.46 wib.

miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada *treaty of paris 1898*. Sementara Indonesia berpegang pada wawasan nusantara (*the archipelagic principles*) sesuai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982)

Wilayah perbatasan laut Indonesia dengan Papua Nugini tersambung oleh samudera pasifik yang melingkungi wilayah Papua Nugini. Ditarik secara umum, Indonesia berbatasan dengan 3 (tiga) negara sekaligus yakni Papua Nugini, disebelah timur dan selatan, Australia di sebelah selatan dan dengan Republik Palau di sebelah utara. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim. Meskipun demikian, ada beberapa kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, misalnya zona penangkapan ikan secara tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari.

Perjanjian Indonesia dengan Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia- Papua New Guinea ditanda tangani di Jakarta, pada 12 Februari 1973. Kemudian disahkan dalam UU No 6 tahun 1973, tepatnya pada 8 Desember 1973). Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas Dasar Laut, ditanda tangani paada 7 Nopember 1974.

Pertama, isinya menetapkan lima daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yaitu *Ashmore reef* (Pulau Pasir); *Cartier Reef* (Pulau Ban); *Scott Reef* (Pulau Datu); *Saringapatan Reef*, dan *Browse*.

Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air tawar di *East Islet* dan *Middle Islet*, bagian dari Pulau Pasir (*Ashmore Reef*). Di *Ashmore Reef* (Pulau Pasir) ini, masyarakat adat Pulau Rote juga diizinkan Negara Australia secara tradisional memakamkan anggota keluarganya yang meninggal dunia.

Ketiga, nelayan Indonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dasar laut dan merusak lingkungan di luar kelima pulau tersebut.

Sementara persetujuan Indonesia dengan Australia, tentang pengaturan Administrative perbatasan antara Indonesia-Papua New Gunea; ditandatangani di Port Moresby, pada 13 November 1973. Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No. 27 tahun 1974, dan mulai diberlakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru di atas, kedua negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan MOU 197

Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. Hal itu berdasarkan persetujuan pada 14 Januari 1977 di New Delhi, tentang perjanjian garis batas Landas Kontinen kedua negara. Namun, pada beberapa wilayah batas laut kedua negara masih belum ada kesepakatan. Dengan negara India, Indonesia secara

Upaya Pemerintah dalam mendukung penetapan batas wilayah laut :

- 1) Melaksanakan pembuatan peta batas maritim yang dapat digunakan seluruh pengguna laut, serta pelaksana operasi unsur-unsur TNI Angkatan Laut maupun institusi lainnya dalam penegakkan kedaulatan.
- 2) Mendukung hal teknis dalam upaya penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga.
- 3) Membantu plotting posisi berbagai pelanggaran oleh pihak negara tetangga atau kapal-kapal Indonesia disangkakan melangga.
- 4) Melaksanakan sosialisasi perkembangan batas maritim.

b. Dengan cara Penyelidikan .

Apabila perundingan untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian tidak selesai dilakukan, maka dengan cara penyelidikan melakukan penyelidikan. Pada pasal 34 Piagam PBB dinyatakan bahwa Dewan Keamanan PBB dapat menyelidiki setiap pertikaian atau setiap keadaan yang dapat menimbulkan pertentangan internasional atau menimbulkan suatu pertikaian untuk menentukan apakah berkelanjutannya pertikaian atau keadaan itu dapat membahayakan pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional. Pada pasal 35 dinyatakan bahwa

- 1) Setiap Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat mengajukan setiap pertikaian atau keadaan bersifat seperti yang dikemukakan dalam Pasal 34 untuk memperoleh perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum.
- 2) Negara yang bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bnngsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai sesuatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai saperti tercantum dalam Piagam ini.
- 3) Majelis Umum bertalian dengan hal-hal yang dimintakan perhatiannya menurut Pasal ini mempergunakan cara kerja yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 dan 12.

Penyelidikan dilakukan baik oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB dimaksudkan agar ditemukan fakta-fakta yuridis baik fakta di laut maupun dokumen-dokumen yang terkait dengan perbatasan dengan negara-negara tetangga. Misalnya lebar laut teritorial atau ZEE suatu negara kepulauan yang diukur dari garis pangkal (*base line*) titik-titik terluar pulau-pulau terluar, untuk mengetahui bahwa pulau terluar itu memang milik suatu negara pantai maka dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai bukti yang outentik bahwa pulau tersebut memang milik negara pantai. Penyelidikan juga diperlukan apabila lebar laut yang disengketakan tidak cukup untuk ditarik garis tengahnya (*mide line*), misalnya perbatasan ZEE antara Indonesia dengan satu negara tetangga tidak sampai 400 mil laut, maka penetapan lebar ZEE masing-masing negara tersebut diperlukan pengukuran dengan cara penyelidikan agar supaya ditemukan jarak

ZEE sebenarnya guna dapat ditarik garis tengah sebagai batas laut terluar masing-masing negara.

c. Dengan cara Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang bisa berupa negara, organisasi internasional (misalnya PBB), atau individu (misalnya politikus, ahli hukum atau ilmuwan) yang tidak memiliki kepentingan dan netral. Penyelesaian sengketa internasional, tersebut termasuk juga penyelesaian sengketa perbatasan laut. Sengketa perbatasan laut (ZEE) antara Indonesia dengan negara tetangga misalnya dengan negara Vietnam, bisa saja Indonesia dan Vietnam menunjuk pihak ketiga berupa negara yaitu salah satu negara *Asosiation of Southh East Asian Nations (ASEAN)* Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebagai mediatornya. **Mediator akan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan dan berusaha menghasilkan keputusan *win win solusion* tanpa merugikan satu negara pun. Mediator menempatkan masing-masing negara setara meskipun ada negara besar dan ada negara kecil atau ada negara kaya atau negara miskin. Hasil mediasi yang dilakukan mediator bias saja tidak dipatuhi dan tidak bias diterima oleh negara-negara yang bersengketa. Kondisi demikian tentunya negara-negara yang bersengketa dapat membawa sengketa perbatasan laut ini kepada jalur hukum (diproses secara hukum)**

d. Dengan cara Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dengan metode penyelesaian masalah non litigasi untuk mengatasi konflik dan sengketa (Konsiliasi) sering ditempu karena penyelesaiannya dengan damai tanpa melalui persidangan. Pasal 284 Konvensi PBB Hukum Laut 1982 menyatakan bahwa :

1. Suatu Negara Peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi ini dapat mengundang pihak atau para pihak lainnya dalam sengketa untuk menyerahkan sengketa itu pada konsiliasi sesuai dengan prosedur berdasarkan Lampiran V, Bagian 1, atau suatu prosedur konsiliasi lainnya.
2. Apabila undangan itu diterima dan apabila para pihak sepakat mengenai prosedur konsiliasi yang harus diterapkan, setiap pihak dapat menyerahkan sengketa itu pada prosedur tersebut.
3. Apabila undangan itu tidak diterima atau para pihak tidak sepakat mengenai prosedur, maka proses konsiliasi tersebut harus dianggap telah dihentikan.
4. Kecuali para pihak bersepakat secara lain, dalam hal suatu sengketa telah diserahkan pada konsiliasi, proses tersebut dapat dihentikan hanya sesuai dengan prosedur konsiliasi yang telah disepakati.

e. Dengan cara Arbitrasi.

Penggunaan arbitrase internasional telah berkembang untuk memungkinkan para pihak dari berbagai hukum, latar belakang linguistik dan budaya untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara final dan mengikat, biasanya tanpa formalitas aturan prosedural dari sistem hukum mereka sendiri. Arbitrase internasional kadang-kadang disebut **bentuk hibrida dari penyelesaian sengketa internasional**, karena memadukan unsur-unsur prosedur hukum perdata dan prosedur hukum umum, sementara memungkinkan para pihak kesempatan yang signifikan untuk merancang prosedur arbitrase di mana perselisihan mereka akan diselesaikan. Arbitrase internasional dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dianggap sebagai "arbitrer," istilah yang cakupannya bervariasi dari satu Negara ke Negara, tetapi itu termasuk sebagian besar sengketa komersial.

Prosedur formal Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, adalah sebagai berikut.: Arbitrase antara dua negara terjadi ketika dua negara anggota Permanent Court Arbitrase (PCA) Pengadilan Arbitrase Permanen memutuskan untuk mengajukan sengketa arbitrase ke Pengadilan PCA. Pengadilan terdiri dari 5 (lima) anggota arbiter, dua di antaranya dipilih oleh masing-masing pihak dalam arbitrase (dan salah satunya mungkin merupakan warga negara dari pihak yang bersangkutan). Keempat arbiter memilih arbiter kelima dan ketua. Misalnya saja Indonesia membawa sengketa perbatasan ZEE nya dengan Vietnam ke Arbitrase. Indonesia dan Vietnam memilih Arbitrase ketiga dan Arbitrase keempat selanjutnya keempat Arbitrase memilih Arbitrase kelima dan sekaligus memilih Ketua Arbitrase. Putusan Arbitrase seharusnya dipatuhi para pihak (negara-negara) yang bersengketa karena cara penyelesaian sengketa dengan Arbitrase adalah pilihan dari negara-negara yang bersengketa.

f. Dengan cara Penyelesaian menurut Hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional.

Salah satu fitur penting dari Konvensi Hukum Laut adalah pembentukan lembaga baru, Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut / *the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)* di Hamburg, yang mungkin mendengar kasus yang kontroversial dan tidak kontroversial untuk hukum penyelesaian sengketa laut. 21 hakim dipilih untuk 9 tahun oleh Negara-negara Pihak mengabdikan di ITLOS. Setiap Negara Pihak dapat mengajukan hingga dua kandidat. Ada proses untuk memastikan distribusi yang adil di antara para hakim dan jangka waktu sepertiga dari mereka berakhir setiap tiga tahun. ITLOS beroperasi agak mirip dengan ICJ dalam hal memiliki beberapa keabadian pada institusi dan sistem rotasi. ITLOS memiliki kekhususan untuk dapat mendengar kasus-kasus "pelepasan segera" yang terjadi dengan dasar yang dipercepat ketika Negara pantai telah menyita kapal asing dan awaknya. (biasanya di Zona Ekonomi Eksklusif) dan membawanya ke port-nya. Misalnya, apabila sengketa perbatasan ZEE antara Indonesia dengan Vietnam tidak selesai, maka sengketa tersebut dapat dibawa ke ITLOS agar diperoleh kepastian hukum.

Berdiri tidak terbatas pada aktor Negara dan orang-orang alami atau yuridis dapat muncul sebelum ITLOS (meskipun mereka harus mendapatkan izin dari Negara Bendera mereka).

Meskipun ketersediaan pengadilan yang sangat kuat ini di Hamburg mampu mendengar kasus yang kontroversial dan tidak kontroversial, litigasi sebelum ITLOS sangat sederhana. 22 kasus-kasus yang terdaftar hampir semuanya terkait dengan masalah “rilis cepat” dan ITLOS sangat jarang memutuskan kasus berdasarkan kemampuan. Meskipun kebanyakan negara lebih suka pergi sebelum ICJ, semakin banyak kasus terdaftar sebelum ITLOS (seperti ITLOS Kasus No. 16 “*Perselisihan mengenai penetapan batas laut antara Bangladesh dan Myanmar di Teluk Bengal*” dan Kasus ITLOS No. 23 “*Perselisihan mengenai Pembatasan Batas Maritim antara Ghana dan Pantai Gading di Samudera Atlantik*”).

g. Dengan Cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri

Cara damai lainnya yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sengketa perbatasan antara negara bertetangga adalah dengan cara diplomasi. Salah satu fungsi diplomasi berdasarkan pasal 3 huruf (c) Konvensi Wina Tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik adalah bernegosiasi dengan Pemerintah Negara Penerima. Sengketa Perbatasan ZEE Indonesia dengan Vietnam dapat juga diselesaikan dengan cara-cara diplomasi. Diplomat-Diplomat Indonesia yang bertugas di negara Vietnam atau Diplomat-Diplomat Vietnam yang ada di Indonesia dapat bernegosiasi dengan negara penerima. Dengan bernegosiasi antara Diplomat dengan negara-negara baia dihasilkan *win win solution* bagi kedua negara, artinya kedua negara merasa menang

Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara oleh karena itu pengamanan perbatasan berada di bawah tanggung jawab TNI dalam hal ini TNI Angkatan Laut. Dalam pelaksanaannya, TNI Angkatan Laut menggelar operasi pengamanan perbatasan dengan menghadirkan unsur-unsur baik KRI maupun pesawat udara maritime. Di samping itu, operasi pengamanan perbatasan juga dilakukan secara bilateral dengan Angkatan Laut negara yang berbatasan langsung dengan perairan Indonesia dalam bentuk patroli terkoordinasi (*coordinated patrol*). Operasi patroli terkoordinasi ini dilaksanakan antara TNI-AL bersama Angkatan Laut Singapura (Indosin), Malaysia (Malindo dan Optimal), India (Indindo), Australia (Ausindo), dan Filipina (Philindo). Sedangkan *Malacca Strait Sea Patrol* (MSSP) adalah patroli perbatasan terkoordinasi antara empat negara pantai di selat Malaka, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia dan Thailand.¹⁰ Demi mempertahankan pulau-pulau terluar dan perbatasan laut kehadiran negara sangat dibutuhkan, kehadiran negara tersebut berupa kapal perang, kapal pemerintah dan pos-pos di perbatasan laut sebagai lambang kedaulatan negara .

Conclusion

Penyebab terjadinya sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga dikarenakan adanya penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982 yang berbeda dari masing-masing negara, juga dikarenakan adanya klaim historis atau non yuridis lainnya. Misalnya klaim peraturan atau peta lama (peta sebelum lahirnya UNCLOS 1982) yang digunakan sebagai dasar untuk kedaulatan laut negara-negara tersebut. Seperti

¹⁰. Marsetio, *TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia, Paradigma Baru*. Cetakan kedua, Markas Besar TNI Angkatan Laut, September 2014, hal15

halnya Negara China yang mengklaim Laut China Selatan (LCS) bahkan sampai perairan Natuna Utara yang diklaim sebagai kedaulatannya.. serta adanya penggunaan atas peta lama tahun 1979 yang sudah kadaluarsa/ tidak valid yang diterbitkan sebelum lahirnya UNCLOS 1982.

Penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan jalan (cara) damai antara Indonesia dengan Negara-negara tetangga.dilakukan dengan cara -cara perundingan. penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase. penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.

Penafsiran dan penerapan UNCLOS 1982 yang berbeda dapat diselesaikan dengan perundingan dan diplomasi agar terjadi persamaan persepsi sebelum terjadinya sengketa dan konflik antar negara-negara. Tiap-tiap negara seharusnya berpedoman pada UNCLOS 1982 dalam menetapkan lebar laut territorial dan ZEE masing-masing negara. Apabila ada negara yang belum berpedoman pada UNCLOS 1982, untuk pengukuran lebar laut territorial dan ZEE nya seharusnya tidak berpedoman kepada klaim sepihak atau menggunakan peta dan Konvensi yang sudah tidak berlaku lagi.

Agar penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dengan negara-negara tetangga diselesaikan dengan cara damai karena selama ini Indonesia selalu membina hubungan baik dengan negara-negara tersebut di atas. Oleh karena itu, hubungan baik tersebut harus dibina terus demi masa depan yang cerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Irsan, Peluang & Tantangan Diplomasi Indonesia, Cetakan I, Penerbit : Himmah Media Utama, Jakarta 2010.
- A. Hamzah, Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Akademika Pressindo, Jakarta 1984.
- Arif Johan Tunggal, Pokok-Pokok Hukum Laut, Penerbit : Havarindo, Jakarta 2010.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2016.
- Boert Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, Cetakan kw-1, Penerbit : P.T. Alumni, Bandung 2005.
- Chairul Anwar, Hukum Internasional, Horizon Baru Hukum Laut Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, Cetakan , Penerbit : Djembatan, Jakarta 1989.
- Didik Mohamad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung September 2011.

Dhiana Pispitawati, Hukum Laut Internasional, cetakan ke-1, Penerbit : Kencana, Cimanggis Deppok, September 2017

Direktorat Konsuler Ditjend Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Manual Konsuler.

Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, cetakan Ke II, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti Bandung 2013.

Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut 1982, Masalah Pengaturan Hak Lintas Kapal Asing, Cetakan pertama, Penerbit : Abardin, Bandung 1991.

FX. Adji Samekto, Negara dalam dimensi Hukum Internasional, Cetakan Ke I, Penerbit : PT CITRA Aditya Bakti, Bandung 2009.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa , Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Edisi Kedua. Penerbit ; Sinar Grafika. Jakarta 2012

Hasjim Djalal, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit : Binacipta, Jakarta 1979

Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang, Cetakan pertama, Penerbit : PT Yarsif Watampone, Jakarta 2010.

Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Cetakan ketiga, Penerbit : P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002.

Ida Kurnia, Kedudukan Negara-Negara pada Zona Ekonomi Eksklusif, cetakan 1, Diadit Media, Jakarta Mei 2007.

Indien Winarwati, Konsep Negara Kepulauan, Prespektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara, Setara Press, Jakarta Desember 2015.

I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, cetakan-1, Penerbit : CV Mandar Maju, Bandung 2002.

I Wayan Parthiana, Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional, cetakan ke-II, Penerbit cv Mandar Maju, September 2015.

J.G Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi kesepuluh jilid 1, Cetakan kedua belas, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2014.

-----Pengantar Hukum Internasional, Edisi kesepuluh jilid 2, Cetakan keenam, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Mangisi Simanjuntak, Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Makna dan Manfaatnya

bagi Bangsa Indonesia. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2018..

-----Konvensi PBB Tahun 1982 tentang Hukum Laut, Menolak Klaim Historis” Nine Dash Line China, Edisi 2. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2020.

-----, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Membela Negara dan Melindungi Warga Negara. Penerbit : Mitra Wacana Media Bogor 2020.

Mochtar Kusumaatmadja , Perkembangan Hukum Laut Indonesia Dewasa Ini, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, P.T Alumni, Bandung 1975. Hukum Laut Internasional, Penerbit ; Binacipta, Bandung

-----, Hukum Laut Internasional, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, Bandung 1975.

----- dan Ety R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Cetakan kelima, Penerbit : P.T Alumni, Bandung 2015.

----- , Bunga Rampai Hukum Laut, Cetakan pertama, Penerbit : Bina Cipta, Bandung 1978.

M. Husseyn Umar, Hukum Maritim dan Masalah-Masalah Pelayaran di Indonesia, Cetakan Kedua, Penerbit : P.T. Fikahati Aneska, Jakarta 2015.

Moh. Kusnadi dan Bintar R. Saragih, Ilmu Negara, cetakan pertama , Penerbit : Gaya Media Pratama, Jakarta 2008

Nur Yanto, Memahami Hukum Laut Indonesia, Penerbit : Mitra Wacana Media, Jakarta 2014.

Nunung Mahmuda, Illegal Fishing, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Cetakan pertama, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta 2015.

Sahono Soebroto, Sunardi, Wahyono SK, Konvensi PBB Tentang Hukum Laut, Sebuah Tinjauan, cetakan pertama PT Jaya Pirusa, Jakarta, 1983.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan keenam, Penerbit : Rajagrafindo Persada. Jakarta 2016.

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Cetakan pertama, Penerbit : Alumni, Bandung : 1995

Syafrinaldi, Pengantar Hukum Laut, Edisi Kedua. Penerbit : Rajawali Pers, Depok 2023..

Victor Situmorang, Sketsa Asas Hukum Laut. Penerbit : PT Bina Aksara, Jakarta 2000.

Viswandoro, Kamus Istilah Hukum, Sumber Rujukan Peristilahan Hukum, cetakan Pertama. Pustaka Yustisa, Yogyakarta 2014.

Konvensi, Piagam dan Peraturan Perundang-undangan

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1945.

Konvensi III PBB III 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5591.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Lembaran

Surat Kabar/ Internet

Banjarmasin Post Co.Id.

The Jakarta Post

Taiwan News tanggal. [http/ www/ materi4belajar.blogspot](http://www/materi4belajar.blogspot), di download pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 21.30 wib.

https://www.google.co.id/search?hl=id&source=hp&biw=&bih=&q=perairan+pedalaman&gbv=2&oq=Perairan+Pedalaman&gs_l=heirloom- di download pada tanggal 6 Februari 2024 pukul 22.30 wib.